



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45/0467/Dispora/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
DESAIN OLAHRAGA DAERAH TAHUN 2021-2045

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah, perlu dibentuk Tim Koordinasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Dokumen Desain Olahraga Daerah Tahun 2021-2045;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);

5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 810);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Dokumen Desain Olahraga Daerah Tahun 2021-2045 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :
- a. Tim Koordinasi; dan
 - b. Akademisi / Praktisi.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Tim Koordinasi
 1. melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyelenggaraan DBON di Kabupaten Donggala;
 2. melakukan koordinasi perencanaan, supervise, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan DBON di Kabupaten Donggala; dan
 3. melakukan koordinasi peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dalam penyelenggaraan DBON.
 - b. Akademisi / Praktisi
 1. melakukan identifikasi ke Organisasi Perangkat Daerah terkait Desain Olahraga Daerah Tahun 2021-2045;
 2. menyusun, menganalisa dan membahas penyusunan Desain Olahraga Daerah Tahun 2021-2045;
 3. mengumpulkan dan mengolah data primer dan sekunder;
 4. menyusun draft sampai menjadi Rancangan Peraturan Bupati tentang Desain Olahraga Daerah Tahun 2021-2045;
 5. merumuskan kebijakan tentang penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Desain Olahraga Daerah Tahun 2021-2045; dan

6. melakukan *Focus Group Discussion* penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Desain Olahraga Daerah Tahun 2021-2045.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Bupati Donggala.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 1 Agustus 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

6. melakukan *Focus Group Discussion* penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Desain Olahraga Daerah Tahun 2021-2045.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Bupati Donggala.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 1 Agustus 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENYUSUNAN DOKUMEN DESAIN
OLAHRAGA DAERAH TAHUN 2021-2045

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
DESAIN OLAHRAGA DAERAH TAHUN 2021-2045

A. TIM KOORDINASI

- a. Ketua : Bupati Donggala
- b. Wakil Ketua : Wakil Bupati Donggala
- c. Ketua Pelaksana : Sekretaris Daerah Kab. Donggala
- d. Sekretaris Pelaksana : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Donggala
- e. Anggota :
 - 1. Kepala BAPPEDA Kab. Donggala
 - 2. Kepala BPKAD Kab. Donggala
 - 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Donggala
 - 4. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Donggala
 - 5. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Donggala
 - 6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Donggala
 - 7. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Donggala
 - 8. Kepala Dinas Sosial Kab. Donggala
 - 9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Donggala
 - 10. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Donggala

- B. AKADEMISI /PRAKTISI :
- 1. Dr. Abdul Wahab Podungge, SE., M.Si
 - 2. Restu Mulya Pratama, S.AB., M.AB
 - 3. Ariq Dhamas Salsabil, S.I.P
 - 4. Fahmi Prayoga, S.E

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45 / 0467 / Dispora / 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENYUSUNAN DOKUMEN DESAIN
OLAHRAGA DAERAH TAHUN 2021-2045

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
DESAIN OLAHRAGA DAERAH TAHUN 2021-2045

A. TIM KOORDINASI

- a. Ketua : Bupati Donggala
- b. Wakil Ketua : Wakil Bupati Donggala
- c. Ketua Pelaksana : Sekretaris Daerah Kab. Donggala
- d. Sekretaris Pelaksana : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Donggala
- e. Anggota :
 - 1. Kepala BAPPEDA Kab. Donggala
 - 2. Kepala BPKAD Kab. Donggala
 - 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Donggala
 - 4. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Donggala
 - 5. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Donggala
 - 6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Donggala
 - 7. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Donggala
 - 8. Kepala Dinas Sosial Kab. Donggala
 - 9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Donggala
 - 10. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Donggala

- B. AKADEMISI / PRAKTISI :
- 1. Dr. Abdul Wahab Podungge, SE., M.Si
 - 2. Restu Mulya Pratama, S.AB., M.AB
 - 3. Ariq Dhamas Salsabil, S.I.P
 - 4. Fahmi Prayoga, S.E

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI